



P E N E T A P A N

Nomor 43/Pdt.P/2025/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAMARINDA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir, Samarinda, 27 Agustus 2004 / umur 20 tahun,
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Xxxxx, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 24 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda tanggal 30 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 43/Pdt.P/2025/PA.Smd telah mengajukan permohonan terhadap Termohon dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagaimana tertuang dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 43/Pdt.P/2025/PA.Smd, tanggal 10 Februari 2025 dan tanggal 11 Februari 2025, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, terhadap tindakan Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai pihak Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 1 dari 3 Hal. Pen. No.43/Pdt.P/2025/PA.Smd



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut seperti terurai dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya serta tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan Pasal 148 RBg maka permohonan tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Medang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Akh. Fauzie dan Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Norhuda, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Hal. 2 dari 3 Hal. Pen. No.43/Pdt.P/2025/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Medang, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. Akh. Fauzie

Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Norhuda, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

| | | | |
|-------------------------|---|------------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Biaya PNPB Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp. | 16.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp. | 10.000,00 |
| JUMLAH | : | Rp. | 161.000,00 |

(seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 3 dari 3 Hal. Pen. No.43/Pdt.P/2025/PA.Smd